



**ANALISIS PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT
PAKSA DAN SANKSI ADMINITRASI TERHADAP
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK
(STUDI KASUS DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Disusun Oleh:

DARA MUTIARA BR PURBA

NPM 1525100219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Dara Mutiara Br Purba
NPM : 1525100219
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
• JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa
Dan Sanksi Adminitrasi Terhadap Pembayaran
Tunggakan Pajak (Studi Kasus di Kantor
Pelayanan Pajak Medan Belawan)

MEDAN, MARET 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING I

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., M. Si)



(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

PEMBIMBING II

(Suwarno, SE., MM)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Dara Mutiara Br Purba
NPM : 1525100219
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan
Sanksi Adminitrasi Terhadap Pembayaran
Tunggakan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan
Pajak Medan Belawan)

MEDAN, MARET 2021

KETUA



(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA I

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Suwarno, SE., MM)

ANGGOTA III

(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Hernawaty, SE., MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Mutiara Br Purba
NPM : 1525100219
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : Analisa Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi
Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak
(Studi Kasus di KPP Medan Belawan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin bebas Royalti Non-Eklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 Januari 2021



DARA MUTIARA BR PURBA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Mutiara Br Purba
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 01 November 1991
NPM : 1525100219
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl Setia Budi Pasar 2 Gang Horas Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 5 Januari 2021



DARA MUTIARA BR PURBA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan, Fax. 061-8458077, PO.BOX: 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : DARA MUTIARA BR PURBA
 Tanggal/Tgl. Lahir : / 01 November 1991
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1525100219
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 2.93


ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Analisa ~~kepada~~ perubahan metode

Judul Skripsi

Nilai PCS

| | |
|---|---------------|
| Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggal Pajak pada Studi Kasus di KPP Medan Belawan |30.....% |
| Pengaruh penilaian Persediaan terhadap jumlah persediaan pada Perusahaan Retail di Bursa Efek Indonesia |49.....% |
| Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah dan Sebelum Penerapan Program E-SPT terhadap Pelaporan SPT Masa PPN pada Studi Kasus di KPP Medan Belawan |36.....% |



Ace setyur no. 1
27/05/2016

Medan, 26 November 2016

Pemohon,

[Signature]

(DARA MUTIARA BR PURBA)

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh :
 : Dekan

[Signature]
 (Drs. Anwar Sanusi, M.Si.)

Tanggal : *05 Des 2016*

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

[Signature]
 (Handriyani Dwilita, SE., M.Si)

Tanggal : *19/01-2017*

Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing I :

[Signature]
 (Renny Dwiyanti, SE., M.Si. CA.)

Tanggal : *13/01/2017*

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

[Signature]
 (Afika Tambusai, S.E.-I. CA.)

27/11/2016
 Digantikan
 ke: Subarno, S

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS Ekonomi & Bisnis
 Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-
 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas
 Fakultas
 Dosen Pembimbing I
 Dosen Pembimbing II
 Nama Mahasiswa
 Jurusan/Program Studi
 Nomor Pokok Mahasiswa
 Jenjang Pendidikan
 Judul Tugas Akhir /Skripsi

Pembangunan Panca Budi Medan
 Sosial dan Sains
~~Ibu Renny Marsyarah, SE, Msi~~
 Ibu Atika, S.E, Msi
 DARA MUTIARA BR PURBA
 AKUNTANSI
 1525100219
 Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
 Analisa Perbandingan Metode Penagihan Pajak Dengan
 surat teguran, surat paksa, dan sanksi Administratif
 terhadap pembayaran tunggakan Pajak
 KPP Medan-Beb

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf | Keterangan |
|-----------|--|-------|-----------------|
| 12/3 2018 | <ul style="list-style-type: none"> o) Cover. o) Daftar Isi o) Lampirkan daftar Tabel & Gambar. o) Penulisan Bahasa Asing o) Penelitian Terdahulu o) Hipotesis. o) Judul Tabel. o) Daftar Pustaka | f. | |
| 19/3 2018 | <ul style="list-style-type: none"> o) Cover. o) Spasi o) Daftar Tabel & Gambar o) Tambahkan Identifikasi o) Tujuan & Manfaat o) Penomoran o) Judul Tabel o) Bab III o) Daftar Pustaka | f. | |
| 2/4 2018 | <ul style="list-style-type: none"> o) Mohon utk dilihat Panduan Penulisan Skripsi o) Cover. o) Rumusan Masalah o) Penomoran | f. | o) Acc proposal |

Medan,
 Diketahui/Disetujui
 oleh :
 Dekan



*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS Ekonomi & Bisnis
 Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-
 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas
 Fakultas
 Dosen Pembimbing I
 Dosen Pembimbing II
 Nama Mahasiswa
 Jurusan/Program Studi
 Nomor Pokok Mahasiswa
 Jenjang Pendidikan
 Judul Tugas Akhir /Skripsi

Pembangunan Panca Budi Medan
 Sosial dan Sains
 Dr. Renny Naisyarah, S.E., Msi, Acc, CA.
 Ibu. Atika, S.E., Msi
 DARA MUTIARA BR PURBA
 AKUNTANSI
 1525100219
 Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
 Analisa Perbaikan dengan Metode Pengolahan Pajak Dengan
 Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi
 terhadap pembayar yang terlambat membayar pajak (KPP Medan Buaran)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf | Keterangan |
|-----------|--|-------|------------|
| 8/11-2017 | Perbaiki Rumusan Masalah - Perbaiki format Penulisan Daftar isi / lihat Pedoman Skripsi | | |
| 3/3-2018 | Acc Proposal | | |

Medan,
 Diketahui/Disetujui
 oleh:
 Dekan



*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

as : Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Ibu Penny Maisaroh
 Pembimbing II :
 Mahasiswa : DARA MUTIARA BR PURBA
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1525100219
 Pendidikan : SI (Sistem 1)
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA
 DAN SAUKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEMBAYARAN
 TUNGGAKAN PAJAK STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN

| NO | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|------|---|----------|------------|
| 2018 | Perbaiki hal 26, 28 di Bab III. Perbaiki Daftar pustaka. Perbaiki letak Penomoran dan sesuaikan dengan pedoman Penulisan skripsi. | RF RF | |
| 2019 | Acc Mega hijau. | RF | |

Medan, 20 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,







Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

as : Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 embimbing I :
 embimbing II : Ibu ATIKA
 ahasiswa : DARA MUTIARA BR PURBA
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1525100219
 Pendidikan : Strata 1
 tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi
 Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak
 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan)

| TAHUN | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|-----------|--|---|------------|
| 7/11 2018 | 1) Cover 2) Kata Pengantar 3) Lampirkan Abstrak 4) Judul Gambar 5) Penomoran 6) Spasi |  | |
| 2019. | 1) Abstrak 2) Kata Pengantar 3) Spasi |  | |
| 2019. | 1) Judul Tabel 2) Judul Gambar 3) Daftar Pustaka 4) Lampiran |  | |
| 2019. | ACC UAT Gday Meja Hijau. |  | |

Medan, 20 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: ~~S~~egala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU
LEMBAGA PERJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERIK PEMBANGUNAN PBM (BUDI)



Yuliani Muhandaz Ritonga, BA., MSc


| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 30-Dec-20 13:59:38


Analyzed document: DARA MUTIARA BR PURBA_1525100219_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

| Icon | Count | Percentage | Source |
|------|-------|------------|---|
| 🔍 | 140 | 17.00% | https://123dok.com/document/4m4vyn-pelaksanaan-penagihan-aktif-kontibusrya-p... |
| 🔍 | 43 | 5.38% | https://id.123dok.com/document/ky68gz0-tata-pemeriksaan-pajak-kantor-pelayanan-... |
| 🔍 | 32 | 4.00% | https://123dok.com/document/nq76w7vy-prosedur-pembayaran-pelaporan-pajak-perdamb... |

[Show other Sources]

Processed resources details:

73 - Ok / 53 - Failed

[Show other Sources]

Important notes:

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3495/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: DARA MUTIARA BR PURBA
: 1525100219

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Studi : Akuntansi

Sejak tanggal 08 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 08 Januari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DARA MUTIARA BR PURBA
N.P.M : 1525100219
Tempat/Tgl. lahir : BANDA ACEH / 01 November 1991
Alamat : JL.SETIA BUDI PS II GGHORAS NO 20
No. HP : 082366930792
Nama Orang Tua : ALM.D PURBA/S SEMBIRING
Pekerjaan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Surat Teguran , Surat Paksa , Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan tuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 09 Januari 2021
Membuat Pernyataan



DARA MUTIARA BR PURBA
1525100219

Tujuan : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARA MUTIARA BR PURBA
 Tempat/Tgl. Lahir : BANDA ACEH / 1 November 1991
 Nama Orang Tua : ALM.D PURBA
 N.P.M : 1525100219
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082366930792
 Alamat : JL.SETIA BUDI PS II GGHORAS NO 20

Sehubungan dengan itu, saya datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pengaruh Surat Teguran, Sanksi, dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggal Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan), selanjutnya saya menyatakan :


- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengujian (buku dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah ditandatangani dan disetujui oleh pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2,100,000 |

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

DARA MUTIARA BR PURBA
 1525100219

Tanda tangan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi di KPP Medan Belawan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Medan Belawan. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa, sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak pada KPP Medan Belawan terbukti cukup efektif. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap pencairan pajak masih sangat kurang sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut.

Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi

ABSTRACT

Aims of research are to Analysis of the Effects of Reprimand, Forced Letters and Administrative Sanctions on Payment of Tax Arrears (Case Study in Medan Belawan Tax Office) ". This study aims to find out and analyze the level of effectiveness of tax collection with letters of reprimand, forced letters and administrative sanctions in KPP Medan Belawan in order to increase tax revenues. And to find out how much the contribution of tax collection with letters of reprimand, forced letters and administrative sanctions against the payment of tax arrears on the KPP Medan Belawan. This research method uses descriptive analysis, effectiveness ratio, and contribution ratio with data collection techniques in the form of observation and interviews, and documentation. The results of this study indicate that the application of tax collection with a letter of reprimand forced letters, administrative sanctions against tax receipts at the Medan Belawan KPP proved to be quite effective. Whereas, for the contribution to tax disbursement is still very lacking, so there are still many improvements needed in terms of collecting the tax.

Keywords: Letter of Reprimand, Forced Letter, Administrative Sanctions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerah-Nya saya dapat mengajukan dan menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang saya ajukan adalah sebagai berikut : **“Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Sanksi Adminitrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, serta dorongan, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang telah meluangkan waktunya, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing I

(satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Suwarno, SE., MM selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Teristimewa kepada Ibu saya yang tidak pernah berhenti memberikan perhatian, doa, dan semangat yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Almarhum Bapak saya yang telah menjadi semangat penulis.
8. Abang-abang dan kakak-kakak kandung saya, dan ipar yang telah memberikan perhatian, doa, dan semangat dalam menyelesaikan . skripsi ini.
9. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan di bagian penagihan terkhusus untuk Ibu Risan Pasaribu, A.Md, dan Pak Amran Hutabarat, A.Md
10. Seluruh teman-teman Akuntansi stambuk 2015.

Medan, Maret 2021
Penulis,

Dara Mutiara Br Purba
NPM 1525100219

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 4 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.2.2 Batasan Masalah | 4 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 5 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 6 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Landasan Teori | 7 |
| 2.1.1 Pajak | 7 |
| 2.1.1.1 Pengertian Pajak | 7 |
| 2.1.1.2 Klasifikasi Pajak..... | 8 |
| 2.1.1.3.Tarif Pajak..... | 9 |
| 2.1.1.4 Tunggakan Pajak..... | 9 |
| 2.2 Penagihan Pajak | 9 |
| 2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak | 9 |
| 2.2.2 Tindakan Penagihan Pajak | 10 |
| 2.2.3 Dasar-dasar Penagihan Pajak | 11 |
| 2.2.4 Jangka Waktu Hak Penagihan Pajak..... | 12 |
| 2.2.5 Pembayaran Tunggakan Pajak | 13 |
| 2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak..... | 14 |
| 2.2.7 Asas Pemungutan Pajak | 14 |
| 2.2.8 Cara Pemungutan Pajak | 15 |
| 2.3 Surat Teguran | 16 |
| 2.4 Surat Paksa..... | 16 |
| 2.5 Sanksi Administrasi | 17 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 17 |
| 2.7 Kerangka Konseptual | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7.1 Hubungan Surat Teguran dengan Pembayaran Tunggakan Pajak | 22 |
| 2.7.1 Hubungan Surat Paksa dengan Pembayaran Tunggakan Pajak | 22 |
| 2.8 Hipotesis | 22 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 24 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 24 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 25 |
| 3.3.1 Populasi | 25 |
| 3.3.2 Sampel | 25 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 25 |
| 3.4.1 Jenis Data | 25 |
| 3.4.2 Sumber Data..... | 26 |
| 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional..... | 26 |
| 3.5.1 Variabel Penelitian | 26 |
| 3.5.2 Definisi Operasional | 27 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 29 |
| 3.6.1 Uji Validitas | 29 |
| 3.6.2 Uji Reliabilitas | 30 |
| 3.6.3 Uji Asumsi Klasik..... | 31 |
| 3.6.3.1 Uji Normalitas | 31 |
| 3.6.3.2 Uji Multikolinearitas | 32 |
| 3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas | 32 |
| 3.6.3.4 Uji Autokorelasi | 32 |
| 3.7 Pengujian Hipotesis..... | 33 |
| 3.7.1 Uji F Secara Simultan | 34 |
| 3.7.2 Uji t Secara Parsial | 34 |
| 3.7.3 Uji Koefisien determinasi (R^2) | 34 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 36 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan..... | 36 |
| 4.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas | 38 |
| 4.2 Karakteristik Responden | 45 |
| 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .. | 45 |
| 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur..... | 45 |
| 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan | 46 |
| 4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian | 47 |
| 4.3.1 Analisis Deskriptif Tentang Surat Teguran..... | 47 |
| 4.3.2 Analisis Deskriptif Tentang Surat Paksa..... | 49 |
| 4.3.3 Analisis Deskriptif Tentang Sanksi Administrasi | 51 |
| 4.3.4 Analisis Deskriptif Tentang Pembayaran Tunggakan Pajak..... | 53 |
| 4.4 Analisis Asumsi Klasik | 55 |
| 4.4.1 Hasil Uji Normalitas | 55 |

| | |
|---|-----------|
| 4.4.2 Hasil Uji Multikolieritas | 56 |
| 4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas | 57 |
| 4.5 Hasil Uji Hipotesis | 59 |
| 4.5.1 Hasil Uji F Secara Simultan | 59 |
| 4.5.2 Hasil Uji-t Secara Parsial | 59 |
| 4.5.3 Hasil Uji Determinasi R | 61 |
| 4.5.4 Persamaan Regresi | 62 |
| 4.6 Pembahasan | 62 |
| 4.6.1 Pengaruh Surat teguran terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak | 62 |
| 4.6.2 Pengaruh Surat paksa terhadap pembayaran Tunggakan Pajak | 64 |
| 4.6.3 Pengaruh sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan pajak | 66 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 68 |
| 5.1 Kesimpulan | 68 |
| 5.2 Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 1.1. | Data Sistem Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan..... | 3 |
| Tabel 2.1. | Alur dan Waktu Pelaksanaan Penelitian | 12 |
| Tabel 2.2. | Rangkuman PenelitianTerdahulu | 20 |
| Tabel 3.1. | Skedul Proses Penelitian | 24 |
| Tabel 3.2. | Hasil Uji Validitas..... | 29 |
| Tabel 3.3. | Hasil Uji Reliabilitas..... | 31 |
| Tabel 3.4. | Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi | 33 |
| Tabel 4.1. | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 45 |
| Tabel 4.2. | Karakteristik Responden Berdasarkan Umur..... | 46 |
| Tabel 4.3. | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan ... | 46 |
| Tabel 4.4. | Distribusi Jawaban Responden tentang Surat Teguran..... | 47 |
| Tabel 4.5. | Kategori Surat teguran | 48 |
| Tabel 4.6. | Distribusi Jawaban Responden tentang Surat Paksa..... | 49 |
| Tabel 4.7. | Kategori Surat Paksa | 50 |
| Tabel 4.8. | Distribusi Jawaban Responden tentang Sanksi Administrasi | 51 |
| Tabel 4.7. | Kategori Sanksi Administrasi | 52 |
| Tabel 4.8. | Distribusi Jawaban Responden tentang Pembayaran Tunggalan Pajak | 53 |
| Tabel 4.9. | Kategori Pembayaran Tunggalan Pajak..... | 54 |
| Tabel 4.10. | Hasil Uji Normalitas | 55 |
| Tabel 4.11. | Hasil Uji Multikolinieritas | 57 |
| Tabel 4.12. | Hasil Uji Heterokedastisitas..... | 58 |
| Tabel 4.13. | Hasil Uji F Secara Simultan..... | 59 |
| Tabel 4.14. | Hasil Uji-t Secara Parsial | 60 |
| Tabel 4.15. | Hasil Uji Determinasi R..... | 61 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 2.1. | Kerangka Konsep Penelitian..... | 21 |
| Gambar 4.1. | Struktur Organisasi kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan | 40 |
| Gambar 4.4. | Grafik PP Normalitas Data Penelitian` | 56 |
| Gambar 4.5. | Grafik Histogram PP Normalitas Data Penelitian | 56 |
| Gambar 4.7. | Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas | 58 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. Kuesioner..... | 72 |
| Lampiran 2. Master Data Penelitian..... | 75 |
| Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data..... | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, penerimaan perpajakan mempunyai porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia, mengalahkan penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) serta pertambangan, penerimaan sektor pariwisata, penerimaan sektor industri dan perdagangan, serta penerimaan bukan pajak lainnya. Berdasarkan trend yang demikian, memberikan konsekuensi peningkatan rencana penerimaan pajak dari tahun ke tahun

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya/budgetair, selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi/regulerend (Mardiasmo, 2011)

Sistem perpajakan di Indonesia mengandung prinsip self assessment, yaitu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya

data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan apabila utang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, salah satunya berupa surat teguran dan surat paksa

Upaya penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan Surat Paksa terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak, serta memberikan Sanksi Administrasi kepada wajib pajak yang terlambat menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian wajib pajak yang dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan kurang bayar.

Demikian juga halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Sumatera Utara, berdasarkan hasil pra-penelitian dengan wawancara terhadap kepala seksi penagihan Kantor pelayanan Pajak Medan Belawan dan ditinjau berdasarkan data jumlah kegiatan penagihan pajak yang didapat dari seksi penagihan kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak wajib pajak lalai dan tidak disiplin untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sampai menimbulkan tunggakan dan perlu dilakukan tindakan penagihan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Penyelesaian masalah ini dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan cara diterbitkannya Surat Teguran pada wajib pajak yang tidak bayar pajak sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, dan diterbitkannya Surat Paksa jika wajib pajak tidak segera melunasi hutang pajaknya. Selain itu, sanksi administrasi berupa denda dan bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan setor dan lapor SPT.

Berikut informasi jumlah penagihan pajak yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

Tabel 1.1.
Data Sistem Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak
Medan Belawan

| No | Jenis Kegiatan | Tahun | | | |
|----|---------------------|-------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Sanksi administrasi | 248 | 473 | 589 | 628 |
| 2 | Surat Teguran | 105 | 137 | 301 | 1319 |
| 3 | Surat paksa | 726 | 573 | 856 | 1368 |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, 2020

Berdasarkan informasi yang didapat dari seksi penagihan, menunjukkan bahwa Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi adalah upaya yang banyak dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan untuk mendapatkan pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan informasi tersebut, apakah dengan diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi akan mendorong dan meningkatkan pembayaran tunggakan pajak, dan mana yang memiliki faktor tertinggi terhadap peningkatan pembayaran tunggakan pajak.

Bertitik tolak dari fenomena penelitian tersebut di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang bagaimana perbandingan efektifitas surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran tunggakan pajak masih sering terjadi oleh para Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan telah berulang kali menerbitkan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan meningkatkan penerbitan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi agar dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak.

1.1.2 Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian terhadap pengaruh surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah surat teguran berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan?
- b. Apakah surat paksa berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan?
- c. Apakah sanksi administrasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan?

- d. Apakah surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh simultan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh surat teguran terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang perbandingan keefektifan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak.
- b. Memberikan informasi tentang proses penerbitan surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak.

Dan yang menjadi manfaat akademis adalah :

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Perpajakan khususnya mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Medan Belawan
- b. Dapat memperluas pengetahuan dan pandangan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Efektifitas Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak merupakan hasil replikasi (perulangan) dari beberapa penelitian sebelumnya meskipun barangkali penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang ini. Oleh karena itu, penulis menjamin bahwa penelitian ini bukanlah merupakan hasil plagiat dari beberapa penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Adriani dalam Sumarsan (2010), menerangkan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2014) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.1.1.2 Klasifikasi Pajak

Mardiasmo (2013) mengklasifikasikan pajak menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1). Pajak Negara
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - c) Bea Materai
 - d) Pajak Bumi dan Bangunan Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sejak 1 Januari 2014 telah dialihkan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2). Pajak Daerah
 - a) Pajak Propinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3 Tarif Pajak

Mardiasmo (2013) menegaskan bahwa ada 4 (empat) macam tarif pajak yaitu:

- 1) Tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.4 Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya (Kurniawan, 2006)

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Sumarsan, 2010)

Adapun dasar dalam penagihan pajak seperti dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (DJP, 2013 :10), dasar penagihan pajak terdiri atas: 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah : Surat Tagihan Pajak (STP); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

2.2.2 Tindakan Penagihan Pajak

Pemungutan atau penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan terdapat 3 (tiga) sistem yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu

- 1). *Self Assessment System*,
- 2). *Official Assessment*, dan
- 3). *Withholding Tax*

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 berupaya meningkatkan penerapan prinsip *Self Assessment System* secara akuntabel dan efisien. Sistem pemungutan pajak dengan metode *Self Assessment System* merupakan metode pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya, namun dalam hal ini petugas pajak tetap memeriksa kebenaran dari laporan yang disampaikan wajib pajak (Mardiasmo, 2009)

Tindakan penagihan pajak Menurut Erly Suandy (2011) ada dua cara yaitu :

- 1) Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang

menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.

- 2) Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan.

2.2.3 Dasar-dasar Penagihan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah dasar dari penagihan pajak, berdasarkan Undang Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Waluyo, 2014)

Ketetapan pajak berupa SKP atau STP yang diterbitkan oleh AR (*Account Representative*) dan Fungsional keluar, setelah lebih dari 30 hari tidak dilunasi tagihannya, maka terjadilah tindakan penagihan pajak. Alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

| Urutan | Tahapan kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Dasar Hukum |
|---------------|--|--|--|
| 1 | Penerbitan surat teguran atau peringatan tertulis atau surat lain yang sejenis | 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya | Pasal 8 s.d 11 PMK No. 24/PMK.03/2008 |
| 2 | Penerbitan surat paksa | Sudah lewat 21 (dua puluh satu hari) sejak diterbitkannya surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak | Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 PMK No. 24/PMK.03/ 2008 |
| 3 | Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan | Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi | Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2000 |
| 4 | Pengumuman lelang | Setelah lewat 14 (empat belas hari) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak | Pasal 26 PMK No. 24/PMK.03/2008 |
| 5 | Penjualan/pelelangan barang sitaan | Setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya | Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 PMK No. 24/PMK.03/ 2008 |

2.2.4 Jangka Waktu Hak Penagihan Pajak

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Menurut Mardiasmo (2013) yang termasuk hak untuk melakukan penagihan pajak yaitu : “Bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali”.

2.2.5. Pembayaran Tunggakan Pajak

Pengertian pembayaran pajak dalam ilmu perpajakan mempunyai arti bahwa hutang pajak dilunasi atau dibayar oleh penanggung pajak sehingga hutang pajak berkurang dan tidak dilakukan penagihan lagi (dihapuskan). Hutang pajak dapat dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan tidak ada objek pajak yang bisa disita. Penagihan tunggakan pajak itu sendiri dilakukan oleh para petugas pajak dari ditjen pajak, para petugas pajak inilah yang nantinya bertanggung jawab penuh atas penagihan dan penyitaan asset para Wajib Pajak yang tidak membayar pajak.

Pembayaran tunggakan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya (Zuraida, 2009:34). Sedangkan arti penagihan pajak menurut Nurmantu (2007:29), adalah tindakan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur dan memperingatkan, serta melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melakukan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang disita.

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak terjadi karena :

- 1) Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 2) Pemindahbukuan (Pbk)
- 3) Pengajuan permohonan pembetulan
- 4) Pengajuan keberatan/Banding
- 5) Penghapusan Piutang
- 6) Wajib Pajak pindah

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.2.7 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2013) yang di pakai sebagai landasan negara untuk mengenakan pajak sebagai berikut:

- 1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*).
- 2) Asas sumber
- 3) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).

2.2.8 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014) cara pemungutan pajak yang dilakukan selama ini adalah sebagai berikut :

1) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

- a) Stelsel nyata (*riil stelsel*)
- b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)
- c) Stelsel campuran

2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- a) Sistem *Official Assessment*
- b) Sistem *Self Assessment*
- c) Sistem *Withholding*

2.3. Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (DJP, 2013:8). Penerbitan Surat teguran harus mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena mulai tahun pajak 2008 upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan tertangguhnya tanggal jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB atau SKPKBT dalam pembahasan akhir

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya (Advianto, 2009).

Pengertian ini disimpulkan bahwa Surat Teguran merupakan suatu alat, peringatan, dan pendorong wajib pajak agar membayar pajak.

Menurut Djoko Muljono (2010) surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya/

Tata cara penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Secara langsung dan dibuktikan dengan tanda terima
- b) Melalui pos, atau
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2.4 Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (DJP, 2013).

Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak (Advianto, 2009). Pengertian tersebut dapat disimpulkan diterbitkannya Surat Paksa dilakukan jika wajib pajak tidak segera melunasi hutang pajak, dan beserta tagihan biaya penagihan pajak.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a) Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan jenis denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan (Advianto, 2009).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari berbagai penelitian terdahulu meskipun mungkin dengan variabel, skala, waktu dan tempat penelitian yang berbeda.

Sulhan Syahputra, 2014, Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari) dan hasil penelitian membuktikan bahwa , Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Fahmi Rosyidi. 2015, Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II dan hasil penelitian membuktikan bahwa Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Paradhita Octivia Anggun Permana, 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penyitaan Dan Gijzeling Untuk Optimalisasi Penerimaan dan hasil penelitian membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015 dan 2016 dinyatakan belum efektif karena belum mencapai 50 persen. Oleh karena itu peneliti menyarankan menambah jurusita pajak mengingat peningkatan utang pajak setiap tahunnya yang terus meningkat sehingga diharapkan Jurusita Pajak harus cepat dalam mengatasi penunggak pajak. Apabila tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

Rahma (2010) dengan judul Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Karanganyar. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan surat paksa yang diterapkan oleh KPP Karanganyar, untuk menganalisis efektifitas penagihan dengan menggunakan surat paksa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan surat paksa. Penulis menggunakan metode penelitian desain kasus, yaitu suatu desain dimana adanya pernyataan bagaimana menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi atau analisis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitiannya proses kegiatan penagihan pada tahun 2008 setiap triwulannya kurang efektif karena pencairannya kurang dari 60% meskipun untuk perlembarannya dirasa cukup efektif. Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Karanganyar walaupun dalam pelaksanaan tugasnya terdapat kendala baik dari pihak interen yaitu dari KPP Karanganyar sendiri maupun dari pihak eksterennya yakni dari wajib pajak. Terdapat persamaan dengan penulis yaitu membahas tentang penagihan pajak, dan perbedaannya dengan penulis, objek penelitian sebelumnya hanya membahas surat paksa, dan metode penelitian yang dilakukan berbeda.

Hazra Muda Sifrid S. Pangemanan Victorina Z. Tirayoh, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Bitung *Tax Collection And Letters With Forced Warning Letter Impact On The Value Added Tax Revenue Tax Service Office* Bitung dimana hasil penelitian membuktikan bahwa dampak penagihan pajak adalah berkurangnya tagihan piutang pajak pertambahan nilai karena adanya pelunasan pajak yang akan berdampak juga pada tingkat kepatuhan dan penerimaan KPP Bitung seluruhnya. Kontribusi penagihan tunggakan pajaknya

sangat kurang. Sebaiknya bagi KPP Bitung menambah jumlah juru sita pajak, sehingga pekerjaan lebih maksimal dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak bisa lebih meningkat.

Wardani (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah Sanksi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil penelitian dijelaskan bahwa Sanksi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Selain itu dijelaskan bahwa Sanksi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

Rangkuman penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.2.
Rangkuman Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|--|--|--|---|
| Sulhan Syahputra, 2014 | Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari) | Variabel bebas : Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi Variabel Terikat ; Pembayaran tunggakan pajak | Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak |
| Fahmi Rosyidi. 2015 | Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II | Variabel bebas : Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi Variabel Terikat ; Pembayaran tunggakan pajak | Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Paradhita Octivia Anggun Permana, 2017 | Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Penyitaan Dan Gijzeling Untuk Optimalisasi Penerimaan | Variabel bebas : Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi Variabel Terikat ; Pembayaran | penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015 dan 2016 dinyatakan belum efektif karena belum mencapai 50% pe |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | tunggakan pajak | |
| Rahma (2010) | Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Karanganyar | Variabel bebas : Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi Variabel Terikat ; Pembayaran tunggakan pajak | proses kegiatan penagihan pada tahun 2008 setiap triwulannya kurang efektif. Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak |
| Muda Sifrid S. Pangemanan Victorina Z. Tirayoh | Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Bitung | Variabel bebas : Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi Variabel Terikat ; Pembayaran tunggakan pajak | bahwa dampak penagihan pajak adalah berkurangnya tagihan piutang pajak pertambahan nilai Kontribusi penagihan tunggakan pajaknya sangat kurang. |
| Wardani (2014) | Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak | Variabel bebas : Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi Variabel Terikat ; Pembayaran tunggakan pa | Sansi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. |

2.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel bebas yakni surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi serta 1 (satu) variabel terikat yakni pembayaran tunggakan pajak sehingga kerangka konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konsep Penelitian

2.7.1. Hubungan Surat Teguran dengan Pembayaran Tunggakan Pajak

Ilyas dan Suhartono (2012) menyatakan bahwa pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak adalah : “Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya. Menurut Muljono (2010) adalah “Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”.

2.7.2. Hubungan Surat Paksa Dengan Pembayaran Tunggakan Pajak

Soemarso (2007) menyatakan bahwa pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah : “Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya”. Menurut Ramos Irawadi (2015) adalah Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak”. Menurut Gatot S.M. Faisal (2009) adalah: “Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011).

Hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Surat teguran (X1) mempengaruhi Pembayaran Tunggakan Pajak.
- H2 : Surat paksa (X2) mempengaruhi Pembayaran Tunggakan Pajak.
- H3 : Sanksi administrasi (X3) mempengaruhi pembayaran tunggakan Pajak.
- H4 : Ketiga Variabel pendukung bersamaan mempengaruhi pembayaran tunggakan pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dimana menurut Sugiyono (2012: 59) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh antara variable bebas (mempengaruhi) terhadap variable terikat (dipengaruhi). Dalam

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan yang berlokasi di Jl. Kolonel Laut Yus Sudarso No. 27 Km. 8,2 Tanjung Mulia Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241. Penelitian lebih dititik beratkan pada bagian Seksi Penagihan. Penelitian yang dilaksanakan penulis dilakukan mulai dari awal bulan Agustus Oktober 2017.

**Tabel 3.1.
Skedul Proses Penelitian**

| No. | Jenis Kegiatan | Maret 2018 | | | | April 2018 | | | | Mei 2018 | | | |
|-----|---------------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | |

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan yang berjumlah 1246 orang.

3.3.2. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin seperti berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Akurasi Slovin (0.1)

Dengan menggunakan rumus Slovin maka perhitungan jumlah sampel dapat dikalkulasikan sebagai berikut :

$$n = \frac{1246}{1246(0.1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{1246}{13.46}$$

$$= 92.57 \text{ ---dibulatkan menjadi } 93$$

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 93 orang WP

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarluaskan sedangkan data kualitatif adalah tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

3.4.2 Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden sedangkan data sekunder diperoleh dari internal Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan berupa umur karyawan, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, struktur organisasi dan pembagian tugas.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Pada tataran teoritis, peneliti mengidentifikasi konstruk – konstruk serta hubungan – hubungannya dengan proposisi dan teori. Pada tataran ini, konstruk itu tidak dapat diamati karena belum ada nilainya. Adapun pada tataran empiris, peneliti mengidentifikasi, dan mengoperasionalkan variabel – variabel, termasuk menemukan hubungan antar variabel. Pada tataran ini, pengamatan sudah dapat dilakukan karena variabel sudah mengandung nilai (Sanusi, Anwar 2011).

Selanjutnya penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Kerangka konsep penelitian adalah dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel Bebas :

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat teguran 2. Surat paksa 3. Sanksi administrasi |
|--|

Variabel Terikat

| |
|-------------------------------|
| Pembayaran tunggakan pajak |
|-------------------------------|

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

3.5.2. Defenisi Opersional

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

| No | Variabel | Defenisi Variabel | Indikator | Skala |
|----|---------------|---|--|---------|
| 1 | Surat teguran | Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran | Teguran Peringatan | Nominal |
| 2 | Surat paksa | Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap | Surat perintah bayar hutang Biaya penagihan | Likert |

| | | | | |
|----------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| 3 | Sanksi administrasi | Sanksi administrasi merupakan jenis denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan | Jenis denda Besar denda | Likert |
| 4 | Pembayaran tunggakan pajak | Kewajiban membayar tunggakan pajak | Besar tunggakan Lama tunggakan | Likert |

3.6 Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk dapat memberikan jawaban dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS 21. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik.

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila Kasier Mayer Olkin (KMO) > 0.5 dan Barlett's test of sphericity < 0.05 (Ghozali, 2013). Pengujian validitas kuisisioner dilakukan dengan menggunakan software *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 21.

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap item pertanyaan dapat dilihat pada rangkuman berikut :

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas

| Item pertanyaan | r⁻hitung validitas Corrected Item-Total Correlation | r⁻tabel | Kesimpulan |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| Surat Teguran (X1) | | | |
| Tegur1 | .390 | 0.36 | Valid |
| Tegur2 | .621 | 0.36 | Valid |
| Tegur3 | .389 | 0.36 | Valid |
| Tegur4 | .382 | 0.36 | Valid |
| Tegur5 | .569 | 0.36 | Valid |
| Surat Paksa (X2) | | | |
| Paksa1 | .417 | 0.36 | Valid |
| Paksa2 | .683 | 0.36 | Valid |
| Paksa3 | .391 | 0.36 | Valid |
| Paksa4 | .395 | 0.36 | Valid |
| Paksa5 | .588 | 0.36 | Valid |

| Sanksi Administrasi (X3) | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|
| Sanksi1 | .439 | 0.36 | Valid |
| Sanksi2 | .650 | 0.36 | Valid |
| Sanksi3 | .371 | 0.36 | Valid |
| Sanksi4 | .419 | 0.36 | Valid |
| Sanksi5 | .545 | 0.36 | Valid |
| Pembayaran Tunggalan (Y) | | | |
| Patuh1 | .418 | 0.36 | Valid |
| Patuh2 | .641 | 0.36 | Valid |
| Patuh3 | .376 | 0.36 | Valid |
| Patuh4 | .510 | 0.36 | Valid |
| Patuh5 | .563 | 0.36 | Valid |

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa nilai r_{hitung} validitas ke-20item pertanyaan adalah lebih besar dari r_{tabel} (0.36) sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-20 item pertanyaan adalah valid.

3.6.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan one 38 shot. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistic Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2013). Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21.

Hasil uji reliabilitas terhadap ke-4 variabel penelitian memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | r ^{-hitung} reliabilitas | r ^{-tabel} | Kesimpulan |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | Surat Teguran | 0.709 | 0.6 | Reliabel |
| 2 | Surat Pksa | 0.729 | 0.6 | Reliabel |
| 3 | Sanksi administrasi | 0.721 | 0.6 | Reliabel |
| 4 | Pembayaran tunggakan pajak | 0.738 | 0.6 | Reliabel |

Sumber : Hasil penelitian 2018 (data diolah)

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa ke-4 variabel penelitian memiliki nilai r^{-hitung} reliabilitas lebih besar dari 0.6, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-4 variabel penelitian adalah reliable

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan pada regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan program SPSS. Data terdistribusi normal jika $p > 0,05$ (Ghozali, 2010).

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Mutikolinearitas terjadi ketika ada hubungan yang kuat antara dua atau lebih prediktor di dalam model regresi. Jika terjadi kolinearitas yang tinggi antara prediktor, maka estimasi yang tepat dari koefisien regresi tidak mungkin didapatkan. Salah satu cara untuk melihat multikolinearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). VIF mengindikasikan apakah suatu prediktor memiliki hubungan linear yang kuat dengan prediktor

lainnya. Jika nilai *tolerance* pada $VIF \geq 0,1$ dan $VIF < 10$ berarti tidak terjadi *multikolinaritas* antarvariabel bebas (Ghozali, 2010).

3.6.3.3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadiketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali 2010). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser (Ghozali 2010). Pada Uji Glejser, nilai residual absolut diregresi dengan variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi Heteros

3.6.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, kemungkinan terdapat masalah autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2010). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan melihat model regresi linear berganda. Jika nilai Durbin-Watson berada di bawah angka 2 maka model tersebut terbebas dari autokorelasi. Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi ini dengan melihat keadaan nilai Durbin Watson dari hasil perhitungan. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model dilakukan melalui pengujian terhadap nilai DW. Autokorelasi dalam model regresi artinya ada korelasi anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Ketentuan pengujian terhadap nilai uji DW adalah sebagai berikut (Ghozali, 2010)

Tabel 3.3
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

| Hipotesis Nol | Keputusan | Jika |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | <i>No Decision</i> | $d_l \leq d \leq d_u$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | $4 - d_l < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | <i>No Decision</i> | $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif dan negatif | Tidak ditolak | $d_u < d < 4 - d_u$ |

2. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2010) analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Persamaan regresi berganda yang dapat digunakan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = pembayaran tunggakan pajak

X1 = Surat teguran

X2 = Surat paksa

X3 = Sanksi administrasi

b1, b2 dan b3 = koefisien variabel

a = konstanta

e = Variabel pengganggu (error)

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, digunakan uji F (*F-test*) dan uji t (*T-test*).

3.7.1 Uji F Secara Simultan

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2010).

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$: maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$: maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji t Secara parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Jika $\text{Sig} < 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $\text{Sig} > 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan

Secara hirarkis KPP Medan Belawan berada dibawah pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera II sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Setelah adanya reformasi dan modernisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Oleh karena itu, sejak 06 Mei 2008 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Belawan resmi beroperasi sejak tanggal 09 September 2008.

Kantor pemerintah ini berkewajiban untuk memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pembayaran pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Palayanan Pajak Medan Belawan memiliki fungsi:

1. Mengumpulkan data dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausaha surat pemberitahuan SPT Tahunan, surat pemberitahuan atau SPT Masa dan berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan restitusi pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi administrasi.
9. Penyuluhan dan konsultasi pajak.
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJP, KPP Pratama Medan Belawan mengemban mandat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP yang dituangkan dalam sasaran strategis antara lain:

- a. Penerimaan pajak negara yang optimal.
- b. Pemenuhan layanan publik.


- c. Pembayaran tunggakan pajak yang tinggi.
- d. Peningkatan efektivitas pelayanan dan penyuluhan.
- e. Peningkatan ekstensifikasi perpajakan.
- f. Peningkatan pengawasan wajib pajak.
- g. Peningkatan efektivitas pemeriksaan.
- h. Peningkatan efektivitas penegakan hukum.
- i. Peningkatan kendala data.
- j. SDM yang kompetitif.
- k. Organisasi yang handal.
- l. Pelaksanaan anggaran yang optimal.

Adapun peran strategis yang dimiliki KPP Pratama Medan Belawan adalah menjadi institusi pemerintah yang menjadi Pengumpul Pajak Negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga selalu memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Setiap organisasi baik instansi pemerintah ataupun swasta selalu mempunyai tujuan dan berusaha agar tujuan tersebut dapat tercapai. Di pihak lain, untuk mencapai tujuan secara efektif diperlakukan adanya kerja sama yang harmonis dan terkoordinasi diantara pegawai yang ada dalam organisasi, baik secara vertical maupun horizontal. Oleh karena itu dalam setiap organisasi diperlukan adanya suatu struktur organisasi.

Demikian juga halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas mengadministrasikan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sector pajak. Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPP) dapat dilihat pada gambar berikut ;



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan 2018

Berikut struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan :

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- 5) Seksi Pelayanan
- 6) Seksi Pemeriksaan
- 7) Seksi Penagihan
- 8) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I)
- 10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON II)
- 11) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON III)
- 12) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON IV)

Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah:

- 1) Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karipam maka kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas Mengkoordinasi Pelaksanaan Penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan umum, yaitu:

- a) Penerimaan dokumen di KPP Pratama Medan Belawan
- b) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub Bagian Umum
- c) Penyampaian dokumen di KPP Pratama Medan Belawan
- d) Pelaksanaan pelantikan
- e) Permintaan pengujian kesehatan pegawai
- f) Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksaan
- g) Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala KKP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, *integrasisinkronisasi*, dan *simplifikasi* dengan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan system informasi dimanfaatkan secara optimal.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan, yaitu:

- a) Melakukan pengumpulan, pencairan dan pengolahan data
- b) Penyajian informasi perpajakan
- c) Perekaman dokumen perpajakan
- d) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing
- e) Penyiapan laporankinerja

5) Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan, yaitu:

- a) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
 - b) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
 - c) Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan
 - d) Penyuluhan perpajakan
 - e) Pelaksanaan registrasi wajib pajak
 - f) Melakukan kerjasama perpajakan.
- 6) Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan, yaitu:

- a) Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan
 - b) Mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan
 - c) Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- 7) Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan, yaitu:

- a) Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan piutang pajak
 - b) Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
 - c) Penagihan aktif
 - d) Usulan penghapusan piutang pajak
 - e) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- 8) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan, yaitu:

- a) Melakukan pengamatan potensi perpajakan

- b) Pendataan objek dan subjek pajak
 - c) Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
 - d) Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON I, II, III, IV)

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan, yaitu:

- a) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak lainnya)
- b) Membimbing/menghimbau kepada wajib pajak dan konsultasi teknik perpajakan
- c) Penyusunan profil Wajib Pajak
- d) Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan instensifikasi
- e) Memberikan usulan pembetulan ketetapan pajak
- f) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial tertentu).

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur dan pendidikan pada KPP Pratama Medan Belawan

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut

;

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 36 | 38.7 |
| 2 | Perempuan | 57 | 61.3 |
| Total | | 93 | 100,0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 36 orang (38.7%) adalah laki-laki dan 57 orang (64.0%) adalah perempuan. Dengan demikian, mayoritas responden adalah perempuan yakni sebanyak 57 orang (61.3%).

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam 4 tingkatan yakni <30 tahun, 30-40 tahun, 41-50 tahun dan >50 tahun dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

| No | Umur | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|-------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | <30 tahun | 4 | 4.3 |
| 2 | 30-40 tahun | 49 | 52.7 |
| 3 | 41-50 tahun | 35 | 37.6 |
| 4 | >50 tahun | 5 | 5.4 |
| Total | | 93 | 100,0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 4 orang (4.3%) berumur dibawah 30 tahun, 49 orang (52.7%) berumur antara 30-40 tahun, 35 orang (37.6%) berumur antara 41-50 tahun dan 5 orang (5.4%) berumur lebih dari 50 tahun. Dengan demikian, mayoritas responden berumur antara 30-40 tahun yakni sebanyak 49 orang (52.7%).

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam 4 tingkatan yakni SMP, SMA, D3, dan S1 dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|-------|------------|---------------|----------------|
| 1 | SMP | 15 | 16.1 |
| 2 | SMA | 27 | 29.0 |
| 3 | D3 | 45 | 48.4 |
| 4 | S1 | 6 | 6.5 |
| Total | | 93 | 100,0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 15 orang (16.1%) berpendidikan SMP, 27 orang (29.0%) berpendidikan SMA, 45 orang (48.4%) berpendidikan D3 dan 6 orang (6.5%) berpendidikan S1. Dengan demikian, mayoritas responden berpendidikan D3 yakni sebanyak 45 orang (48.4%).

4.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden secara umum tentang variabel-variabel penelitian yang meliputi surat teguran, surat paksa, sanksi administrasi serta pembayaran tunggakan pajak.

4.3.1. Analisis Deskriptif Tentang Surat Teguran

Surat Teguran dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Jawaban Responden Tentang Surat Teguran

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|----|------|----|------|----|-----|-----|-----|
| | | SS | | S | | KS | | TS | | STS | |
| | | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % |
| 1 | Surat teguran harus diterbitkan jika ada WP yang menunggak pajak | 10 | 10.8 | 65 | 69.9 | 17 | 18.3 | 1 | 1.1 | - | - |
| 2 | Surat teguran diberikan kepada WP yang berulang kali menunggak pajak | 13 | 14.0 | 65 | 69.9 | 13 | 14.0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| 3 | Peringatan ringan diberikan kepada WP yang tunggakan pajaknya belum berulang | 21 | 22.6 | 56 | 60.2 | 14 | 15.1 | 2 | 2.2 | - | - |
| 4 | Peringatan keras diberikan kepada WP yang sudah berulang kali menunggak | 23 | 24.7 | 53 | 57.0 | 14 | 15.1 | - | - | 3 | 3.2 |
| 5 | Peringatan terakhir diberikan sebelum sanksi kepada WP yang menunggak berulang kali. | 17 | 18.3 | 56 | 60.2 | 17 | 18.3 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa ditinjau dari surat teguran, mayoritas responden (69.9%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa Surat teguran harus diterbitkan jika ada WP yang menunggak pajak. Mayoritas responden (69.9%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa Surat teguran diberikan kepada WP yang berulang kali menunggak pajak. Mayoritas responden (60.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Peringatan ringan diberikan kepada WP yang tunggakan pajaknya belum berulang. Mayoritas responden (57.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa Peringatan keras diberikan kepada WP yang sudah berulang kali menunggak. Mayoritas responden (60.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa Peringatan terakhir diberikan sebelum sanksi kepada WP yang menunggak berulang kali.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang surat teguran, maka surat teguran dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Kategori Surat Teguran

| No | Kategori Surat Teguran | Jumlah (n) | Persentase(%) |
|-------|------------------------|------------|---------------|
| 1 | Baik | 30 | 32.3 |
| 2 | Cukup | 41 | 44.1 |
| 3 | Kurang | 22 | 23.7 |
| Total | | 93 | 100.0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 33 orang (32.3%) menyatakan surat teguran adalah baik, 41 orang (44.1%) menyatakan cukup baik dan 22 orang (23.7%) menyatakan kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan surat teguran adalah cukup baik sebanyak 41 orang (44.1%).

4.3.2. Analisis Deskriptif Tentang Surat Paksa

Surat Paksa dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Tentang Surat Paksa

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|----|------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | SS | | S | | KS | | TS | | STS | |
| | | f | % | F | % | F | % | f | % | f | % |
| 1 | Surat paksa diterbitkan jika ada WP yang menunggak pajak tidak lagi menunjukkan kepatuhan membayar pajak | 16 | 17.2 | 70 | 75.3 | 7 | 7.5 | - | - | - | - |
| 2 | Surat paksa diterbitkan sebagai pilihan terakhir jika peringatan ringan dan peringatan keras diabaikan oleh WP | 35 | 37.6 | 56 | 60.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | - | - |
| 3 | Surat Paksa diberikan kepada WP yang selalu menghindari pembayaran pajak yang sudah jatuh tempo | 43 | 46.2 | 45 | 48.4 | 5 | 5.4 | - | - | - | - |
| 4 | Surat paksa diberikan kepada WP sebagai perintah untuk melunasi hutang pajak | 40 | 43.0 | 47 | 50.5 | 4 | 4.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| 5 | Biaya penagihan surat paksa ditanggungkan kepada WP yang berulang kali menunggak pembayaran pajak | 27 | 29.0 | 58 | 62.4 | 8 | 8.6 | - | - | - | - |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa ditinjau dari surat paksa, mayoritas responden (69.9%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa Surat paksa harus diterbitkan jika ada WP yang menunggak pajak. Mayoritas responden (69.9%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa Surat paksa diberikan kepada WP yang berulang kali menunggak pajak. Mayoritas responden (60.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Peringatan ringan diberikan kepada WP yang tunggakan pajaknya belum berulang. Mayoritas responden (57.2%) setuju terhadap pertanyaan

ke-4 bahwa Peringatan keras diberikan kepada WP yang sudah berulang kali menunggak. Mayoritas responden (60.2%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa Peringatan terakhir diberikan sebelum sanksi kepada WP yang menunggak berulang kali.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang surat paksa, maka surat paksa dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.7
Kategori Surat Paksa

| No | Kategori Surat Paksa | Jumlah (n) | Persentase(%) |
|-------|----------------------|------------|---------------|
| 1 | Baik | 36 | 38.7 |
| 2 | Cukup | 38 | 40.9 |
| 3 | Kurang | 19 | 20.5 |
| Total | | 93 | 100.0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 36 orang (38.7%) menyatakan surat paksa adalah baik, 38 orang (40.9%) menyatakan cukup baik dan 19 orang (20.5%) menyatakan kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan surat paksa adalah cukup baik sebanyak 38 orang (40.9%).

4.3.3 Analisis Deskriptif Tentang Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Tentang Sanksi Administrasi

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|----|------|----|------|----|-----|-----|-----|
| | | SS | | S | | KS | | TS | | STS | |
| | | f | % | F | % | f | % | f | % | f | % |
| 1 | Kantor Pajak wajib memberi sanksi administrasi dalam bentuk denda kepada setiap WP yang menunggak pajak dalam bentuk denda | 11 | 11.8 | 76 | 81.7 | 6 | 6.5 | - | - | - | - |
| 2 | Besar denda yang diberikan sebagai sanksi administrasi bergantung kepada besar tunggakan pajak | 18 | 19.4 | 65 | 69.9 | 6 | 6.5 | 1 | 1.1 | 3 | 3.2 |
| 3 | Sanksi administrasi harus diberikan berupa denda untuk memberikan efek jera kepada WP yang menunggak pajak | 22 | 23.7 | 58 | 62.4 | 9 | 9.7 | - | - | 4 | 4.3 |
| 4 | Sanksi administrasi adalah pilihan terakhir jika Surat Teguran dan Surat Paksa, tidak efektif | 23 | 24.7 | 53 | 57.0 | 16 | 17.2 | | | 1 | 1.1 |
| 5 | Sanksi administrasi dalam bentuk denda jauh lebih efektif dibandingkan surat teguran dan surat paksa. | 25 | 26.9 | 60 | 64.5 | 7 | 7.5 | - | - | 1 | 1.1 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa ditinjau dari sanksi administrasi, mayoritas responden (81.7%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa Kantor Pajak wajib memberi sanksi administrasi dalam bentuk denda kepada setiap WP yang menunggak pajak dalam bentuk denda. Mayoritas responden (69.9%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa Besar denda yang diberikan sebagai sanksi administrasi bergantung kepada besar tunggakan pajak. Mayoritas responden (62.4%) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Sanksi administrasi harus diberikan berupa denda untuk memberikan efek jera kepada WP yang menunggak pajak. Mayoritas responden (57.0%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa Sanksi administrasi adalah pilihan terakhir jika Surat Teguran dan Surat Paksa, tidak efektif. Mayoritas responden (64.5%) setuju terhadap pertanyaan ke-5

bahwa sanksi administrasi dalam bentuk denda jauh lebih efektif dibandingkan surat teguran dan surat paksa.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang sanksi administrasi, maka sanksi administrasi dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.7
Kategori Sanksi administrasi

| No | Kategori Sanksi administrasi | Jumlah (n) | Persentase(%) |
|-------|------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Baik | 46 | 49.5 |
| 2 | Cukup | 22 | 23.7 |
| 3 | Kurang | 25 | 26.9 |
| Total | | 93 | 100.0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 46 orang (49.5%) menyatakan sanksi administrasi adalah baik, 22 orang (23.7%) menyatakan cukup baik dan 25 orang (26.9%) menyatakan kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan sanksi administrasi adalah baik sebanyak 45 orang (49.5%).

4.3.4. Analisis Deskriptif Tentang Pembayaran Tunggakan Pajak

Pembayaran tunggakan pajak dalam penelitian diukur dengan 5 pertanyaan dengan distribusi frekuensi jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pembayaran Tunggakan Pajak

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------|----|------|----|-----|----|---|-----|-----|
| | | SS | | S | | KS | | TS | | STS | |
| | | f | % | F | % | f | % | f | % | f | % |
| 1 | Surat teguran yang diberikan Kantor Pajak efektif mempercepat pembayaran tunggakan | 16 | 17.2 | 66 | 71.0 | 9 | 9.7 | - | - | 2 | 2.2 |

| pajak | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|------|----|------|----|------|---|-----|---|-----|
| 2 | Surat teguran membuat para WP yang menunggak pajak semakin patuh membayar pajak pada periode berikutnya | 18 | 19.4 | 63 | 67.7 | 7 | 7.5 | - | - | 5 | 5.4 |
| 3 | Surat Paksa diberikan kepada WP yang selalu menghindari pembayaran pajak yang sudah jatuh tempo | 30 | 32.3 | 52 | 55.9 | 8 | 8.6 | - | - | 3 | 3.2 |
| 4 | Surat paksa yang diterbitkan Kantor Pajak berhasil meningkatkan kepatuhan WP membayar tunggakan pajak. | 28 | 30.1 | 54 | 58.1 | 7 | 7.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 |
| 5 | Sanksi administrasi berupa denda dalam jumlah besar sangat efektif mempengaruhi kepatuhan WP membayar pajak | 22 | 23.7 | 55 | 59.1 | 15 | 16.1 | 1 | 1.1 | - | - |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa ditinjau dari pembayaran tunggakan pajak, mayoritas responden (71.0%) setuju terhadap pertanyaan ke-1 bahwa Surat teguran yang diberikan Kantor Pajak efektif mempercepat pembayaran tunggakan pajak. Mayoritas responden (62.7%) setuju terhadap pertanyaan ke-2 bahwa Surat teguran membuat para WP yang menunggak pajak semakin patuh membayar pajak pada periode berikutnya. Mayoritas responden (55.9) setuju terhadap pertanyaan ke-3 bahwa Surat Paksa diberikan kepada WP yang selalu menghindari pembayaran pajak yang sudah jatuh tempo. Mayoritas responden (58.1%) setuju terhadap pertanyaan ke-4 bahwa Surat paksa yang diterbitkan Kantor Pajak berhasil meningkatkan kepatuhan WP membayar tunggakan pajak. Mayoritas responden (59.1%) setuju terhadap pertanyaan ke-5 bahwa Sanksi administrasi berupa denda dalam jumlah besar sangat efektif mempengaruhi kepatuhan WP membayar pajak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap ke-5 jawaban responden tentang pembayaran tunggakan pajak, maka pembayaran tunggakan pajak dapat dikategorikan kedalam 3

kategori yakni baik (jika skor lebih dari nilai mean), cukup (jika skor = nilai mean) dan kurang (jika skor lebih rendah dari nilai mean) dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Kategori Pembayaran Tunggakan Pajak

| No | Kategori Pembayaran tunggakan pajak | Jumlah (n) | Persentase(%) |
|-------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Baik | 47 | 50.5 |
| 2 | Cukup | 26 | 28.0 |
| 3 | Kurang | 20 | 21.5 |
| Total | | 93 | 100.0 |

Sumber : Hasil penelitian 2020 (data diolah)

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa dari 93 responden penelitian, 47 orang (50.5%) menyatakan pembayaran tunggakan pajak adalah baik, 26 orang (28.0%) menyatakan cukup baik dan 20 orang (21.5%) menyatakan kurang baik. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan pembayaran tunggakan pajak adalah baik sebanyak 47rang (50%).

4.4 Analisis Asumsi Klasik

4.4.1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas variabel digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak baik dengan menggunakan uji normalitas maupun dengan pendekatan grafik dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 93 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.33947119 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .085 |
| | Positive | .074 |
| | Negative | -.085 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .817 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .516 |

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa nilai residual probabilitas (asymp.sig. 2-tailed) adalah 0.516 lebih besar dari sig- α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh grafik P-P normalitas berikut :



Gambar 4.4 Grafik PP Normalitas Data Penelitian

Grafik di atas memperlihatkan bahwa titik titik data tersebar di sepanjang garis diagonal membentuk simetris kiri dan kanan. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian berdistribusi normal



Gambar 4.5 Grafik Histogram PP Normalitas Data Penelitian

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang dilakukan memperlihatkan hasil seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Surat Teguran | .890 | 1.124 |
| | Surat Paksa | .920 | 1.087 |
| | Sanksi Administrasi | .966 | 1.035 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Tunggal

Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa nilai tolerance ke-3 variabel adalah 0.890, 0.920, dan 0.906 dimana ke-3 variabel memiliki nilai lebih kecil dari 1, dan nilai VIF adalah 1.124, 1.087 dan 1.036 ketiganya lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengandung gejala multi kolinieritas.

4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan korelasi Spearman dengan hasil sebagai berikut :


Tabel 4.12
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.027 | 1.762 | | .583 | .562 |
| | Surat Teguran | -.061 | .043 | -.153 | -1.397 | .166 |
| | Surat Paksa | .001 | .060 | .002 | .016 | .987 |
| | Sanksi Administrasi | .058 | .050 | .121 | 1.150 | .253 |

a. Dependent Variable: abs_res_1

Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa nilai asymp.sig (2-sided) setiap variabel adalah 0.166, 0.987, dan 0.253 dimana ke-3 variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga hasil perhitungan ini memenuhi uji persyaratan gejala heterokedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Dengan kata lain, tidak ada hubungan korelasi kuat antar variabel bebas dalam penelitian ini.



Gambar 4.7. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas

4.5. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji –F secara simultan dan uji-t secara parsial dengan hasil sebagai berikut;

4.5.1. Hasil Uji F Secara Simultan

Uji F secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah ke-4 variabel bebas X1 (surat teguran), X2 (surat paksa), dan X3 (sanksi administrasi) memberi pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak)

Tabel 4.13
Hasil Uji F Secara Simultan

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 323.666 | 3 | 107.889 | 58.172 | .000 ^a |
| | Residual | 165.065 | 89 | 1.855 | | |
| | Total | 488.731 | 92 | | | |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Tunggakan

Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} = 58.172$ dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai $F_{\text{tabel}} = 2.47$ (untuk $N = 93$ atau $df=89$), dapat diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} (58.172) > F_{\text{tabel}} (2.47)$ dan $\text{sig-p} (0,000) < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-3 variabel bebas X1 X1 (surat teguran), X2 (surat paksa) dan X3 (sanksi administrasi) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak)

4.5.2. Hasil Uji-t Secara Parsial

Untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak), dilakukan uji-t secara parsial dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji-t Secara Parsial

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.779 | 2.776 | | 1.001 | .319 |
| | Surat Teguran | .654 | .068 | .624 | 9.552 | .000 |
| | Surat Paksa | .434 | .094 | .295 | 4.590 | .000 |
| | Sanksi Administrasi | .236 | .079 | .186 | 2.973 | .004 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Tunggal

Interpretasi :

1). Pengaruh Surat Teguran (X1) Terhadap Pembayaran Tunggal Pajak

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X1 (surat teguran) = 9.552 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai $t_{\text{tabel}} = 1.98$ untuk ($N=93$ atau $df=89$) dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X1 (9.552) > t_{tabel} (1.98) dan p-value (0,000) < 0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan p-value < 0,05, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (surat teguran) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggal pajak).

2). Pengaruh Surat Paksa (X2) Terhadap Pembayaran Tunggal Pajak(Y)

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X2 (surat paksa) = 4.590 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai $t_{\text{tabel}} = 1.98$ untuk ($N=93$ atau $df=89$) dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X2 (4.590) > t_{tabel} (1.98) dan p-value (0,000) < 0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan p-value < 0,05, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (surat paksa) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggal pajak).

3). Pengaruh Sanksi administrasi (X3) Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Y)

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} X3 (sanksi administrasi) = 2.973 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,004. Jika dibandingkan dengan nilai $t_{\text{tabel}} = 1.98$ untuk ($N=93$ atau $df=89$) dan $\text{sig-}\alpha = 0,05$, dapat diketahui bahwa t_{hitung} X3 (2.973) > t_{tabel} (1.98) dan p-value (0,004) < 0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan p-value < 0,05, berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (sanksi administrasi) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak).

4.5.3. Hasil Uji Determinasi R

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak), dilakukan uji determinasi R dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji Determinasi R

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .814 ^a | .662 | .651 | 1.36186 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Surat Paksa, Surat Teguran

Tabel 4.15 memperlihatkan bahwa nilai $\text{adjusted } r\text{-square} = 0,651$, hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak) adalah sebesar $0,651 \times 100\% = 65.1\%$. Dengan kata lain, sebesar 65.1% variabel pembayaran tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.5.4. Persamaan Regresi

Persamaan regresi dapat disusun sesuai dengan nilai koefisien hasil perhitungan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 2.779 + 0.654X_1 + 0.434X_2 + 0.236X_3 + e$$

Bentuk persamaan ini berarti bahwa jika faktor lain dianggap tetap, maka setiap peningkatan penerbitan surat teguran sebesar 1 point akan dapat meningkatkan pembayaran tunggakan pajak sebesar $2.779 + 0.654$ point. Demikian seterusnya untuk variabel lain. Setiap peningkatan surat paksa sebesar 1 point, dapat meningkatkan pembayaran tunggakan pajak sebesar $2.779 + 0.434$ point. Demikian seterusnya untuk variabel lain.

4.6. Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Hasil analisis dengan uji-t memperlihatkan bahwa surat teguran memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{hitung} X_1 (9.552) > t_{tabel} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,000) < 0,05$. Dengan kata lain, semakin banyak penerbitan surat teguran, semakin tinggi pula pembayaran tunggakan pajak. Hal ini berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa surat teguran memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kamila, 2015, Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2011-2015) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa surat teguran dan surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan membiayai pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Kepatuhan membayar pajak merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung (Fronzoni, 1999). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2003)

Iyas dan Suhartono (2012:333) menyatakan bahwa pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak adalah : “Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya”. Menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah : “Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”

4.6.2 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Hasil analisis dengan uji-t membuktikan bahwa surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{\text{hitung}} X^2$ (4.590) > t_{tabel} (1.98) dan p-value (0,000) < 0,05. Dengan kata lain, semakin baik surat paksa, semakin tinggi pula pembayaran tunggakan pajak dalam membayar pajak. Hal ini berarti H_0 diterima atau H_0 ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifuddin, 2016, Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dimana hasil penelitian membuktikan bahwa surat teguran dan surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak.

Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Tiraada (2013) mengungkapkan bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Semakin baik sikap fiskus dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, semakin tinggi pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap WP. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) WP dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya, maka

fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada WP serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

Soemarso (2007:14) menyatakan bahwa pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah : “Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya”. Menurut Ramos Irawadi (2015:185) adalah : “Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak”. Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah: “Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak”.

4.6.3 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Hasil analisis dengan uji-t membuktikan bahwa sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai bahwa $t_{hitung} X3 (2.973) > t_{tabel} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,004) < 0,05$. Dengan kata lain, semakin tegas sanksi administrasi, cenderung semakin meningkatkan pembayaran tunggakan pajak. Artinya, banyak wajib pajak menjadi patuh setelah diberikan sanksi administrasi yang tegas. Hal ini berarti H_0 diterima atau H_0 ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astri, 2016, Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang dimana hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sanksi merupakan hukuman untuk orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman untuk orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang, Sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa, sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana “sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sedangkan sanksi pidana dibagi menjadi tiga, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara (Purnomo, 2012:45

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan WP mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009: 57) yang mengatakan sanksi administrasi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat teguran secara parsial memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{\text{hitung}} X1 (9.552) > t_{\text{tabel}} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,000) < 0,05$
2. Surat paksa memberi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{\text{hitung}} X2 (4.590) > t_{\text{tabel}} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,000) < 0,05$
3. Sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai $t_{\text{hitung}} X3 (2.973) > t_{\text{tabel}} (1.98)$ dan $p\text{-value} (0,004) < 0,05$
4. Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi secara simultan memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai $F_{\text{hitung}} (58.172) > F_{\text{tabel}} (2.47)$ dan $\text{sig-p} (0,000) < 0,05$
5. Besarnya pengaruh surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak adalah sebesar 65.1%.

5.2. Saran

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, disarankan untuk lebih meningkatkan penerbitan surat paksa, sehingga pembayaran tunggakan pajak dapat lebih dimaksimalkan.
2. Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan lebih meningkatkan sosialisasi surat teguran dan sanksi administrasi sehingga pembayaran tunggakan pajak dapat lebih dimaksimalkan.
3. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian sejenis dengan skala penelitian yang lebih luas sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Advianto, Hari Sih. (2009). *Tindakan Penagihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balai Diklat Keuangan Malang*. Malang: BPPK.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 11(1), 103-114.
- Dergibson, (2008). *Metode Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Modul Pembimbingan On The Job Training Juru Sita Pajak Negara*.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Jakarta.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. (2009). *Pedoman Penagihan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-book*.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta Selatan.
- Djuanda, Gustiandan Irwansyah Lubis. (2011). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herry Purwono.2010.Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi.Depok:Erlangga
- Ilyas Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, Pasca. (2008). *Penagihan Pajak di Indonesia* edisi pertama. Bayu Media Publishing: Malang. Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*.Yogyakarta: Andi Offset. Nurmantu,
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi, Jogjakarta.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). An Effect of Empowerment Organizational Structure and Job Design Employee Effectiveness Work in the Office Directors of PTPN II Tanjung Morawa. *International Journal of Management*, 11(5).

- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Rahma, Aldila Laila. (2010). *Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Karanganyar*. [http://eprints.uns.ac.id/4081 .pdf](http://eprints.uns.ac.id/4081.pdf) diakses 19 Feb 2018. Hal 1.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 1. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Safri. (2008). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit Utama. Seksi Penagihan KPP
- Singosari. (2015). *Data Pemberian Produk Hukum Penagihan*.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks, Jakarta. Sukardji,
- Sumarsono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, P. B. (2020). Analisis Opini Going Concern Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (Multiple Correlation Method). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 189-196.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Untung. (2014). *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wardani, Danis Maydila (2014). *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak*. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, Ida. (2009). *Modul Penagihan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Malang*. Malang: BPPK.